

Pemerintah Belum Bayar "Utang" Polemik Tanah Warga di Jalan Rapak Indah yang Urung Diganti



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* Rabu, 19/06/2024

Kekecewaan warga Jalan Rapak Indah, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, terhadap kepastian tanah yang belum dibayar Pemkot Samarinda atau Pemprov Kaltim, belum menemukan titik terang.

SAMARINDA – Lurah Karang Asam Ulu Siswo mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menelusuri data-data yang benar atas keinginan warga untuk tanah yang belum dibayar.

Dalam waktu dekat bakal ada agenda pertemuan antara warga dengan pihak-pihak terkait. “Saya sudah komunikasi dengan RT-nya, kemungkinan besok akan bertemu untuk membahas itu,” ucapnya kepada Kaltim Post, Selasa (18/6).

Disinggung perihal belum atau sudah dibayarnya tanah warga tersebut, berdasarkan penuturan Kasi Pemerintahan Kelurahan Karang Asam Ulu, sebelumnya warga yang bersangkutan sudah melakukan upaya hukum. Hasilnya warga menang. “Tapi data-datanya masih kami kumpulkan. Data itu untuk mencari tahu apakah sudah dibayar atau belum. Kami akan melakukan mediasi agar prosesnya bisa berjalan baik,” sambungnya. Sebelumnya, warga yang menggelar aksi pada Sabtu (15/6) itu mengancam akan menutup sepanjang Jalan Rapak Indah, dalam hal ini jika tidak ada kejelasan dari pihak terkait atas pembebasan lahan atau ganti untung tanah warga yang digunakan.

Abdul Rasyid Jafri (54), dari sekian warga yang memiliki lahan di daerah tersebut menuturkan, secara keseluruhan luas lahan miliknya mencapai 4,5 hektare, namun 450

meter berubah menjadi jalan umum. Saat menjadikan jalan, dia tak mendapat pemberitahuan sebagai pemilik sah tanah tersebut. "Dulu kami beli tanah itu. Pemerintah langsung gusur dan bangun jalan tanpa berunding dengan warga," ungkap Abdul dengan nada kesal. Warga terdampak telah berulang kali menagih pembebasan lahan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kota. Nyatanya, warga malah "dicueki" dan menerima janji kosong.

"Ada 12–15 orang yang punya lahan. Kurang lebih 3 kilometer jalan yang terkena," tambahnya. Sebenarnya tidak ada target nominal yang harus dibayarkan pemerintah kepada pemilik lahan. Mereka hanya mengharapkan pemerintah merespons dan mengganti untung kepada warga terdampak tersebut. "Inginnya segera direspons keluhan dan tuntutan kami," tegasnya.

Sebelumnya, Harianto sebagai kuasa hukum warga pemilik lahan mengatakan, bukan pertama aksi atas ketidakpastian pembebasan lahan. Ketika proyek pelebaran jalan dimulai, warga sekitar memang sudah sering menggelar aksi. "Bahkan sempat mereka (warga) menghalangi proses pekerjaan di jalan itu. Kemudian pemerintah berupaya mediasi, dan warga setuju atas keputusan kala itu," ucapnya.

Kemudian, pada 2008 silam, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim mengeluarkan surat Nomor 593.84/1447/BM/2008 yang ditujukan ke Wali Kota Samarinda. Bunyi dari perihal surat tersebut tentang permohonan penyelesaian ganti rugi lahan.

"Sayang, hingga kini belum ada tindak lanjut atas mediasi tersebut. Warga merasa dirugikan dan akhirnya menggelar aksi, dan hendak menutup jalan dengan tuntutan lahan mereka belum dibebaskan atau ganti untung," sambungnya.

Upaya menyelesaikan persoalan tersebut sudah pernah ditempuh melalui berbagai instansi terkait. Tujuannya menyelesaikan keresahan warga sekitar. "Sampai sekarang belum ada kepastian. Surat sudah kami kirim ke beberapa instansi terkait, salah satunya ke Bagian Aset Pemprov Kaltim. Tapi sama aja, tak ada jawaban atau masih mengambang," pungkasnya. **(dra)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Pemerintah Belum Bayar "Utang" Polemik Tanah Warga di Jalan Rapak Indah yang Urung Diganti, 19/06/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bahwa ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan

- atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
2. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU 2/2012) dijelaskan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
 3. Diatur dalam Pasal 5 UU 2/2012 bahwa pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 4. Berdasarkan Pasal 33 UU 2/2012 penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi:
 - a. tanah;
 - b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
 - c. bangunan;
 - d. tanaman;
 - e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
 - f. kerugian lain yang dapat dinilai.
 5. dalam pasal 41 ayat (2) diatur bahwa pada saat pemberian ganti kerugian pihak yang berhak menerima ganti kerugian wajib:
 - a. melakukan pelepasan hak; dan
 - b. menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah melalui lembaga pertanahan.